

RESES – DPRD KABUPATEN CIANJUR		
2013		
KEP.PIMPINAN DPRD NO. 14 TAHUN 2013/3 HLM.		
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 172.4.1/14/DPRD/2013 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PERSIDANGAN KE III TAHUN 2013.		
ABSTRAK	-	Bahwa masa reses adalah aktifitas kerja DPRD yang dilakukan anggota DPRD secara perorangan atau kelompok diluar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang.
	-	UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP 21 tahun 2007; PP No. 16 tahun 2010; Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur No. 06 Tahun 2010.
	-	Dalam Keputusan DPRD NO. 172.4.1/01/DPRD/2013 Menyetujui Tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Persidangan Ke III Tahun 2013.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Oktober 2013 dan ditetapkan tanggal 07 Oktober 2013.
	-	Lampiran : -